



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR **26** TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka untuk tertib administrasi dan efektivitas kelancaran pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar maka perlu diatur petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlaku Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap bentuk badan lainnya.
6. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Diskoperindag adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang.
7. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Diskoperindag adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang.
8. Kepala Unit Pengelola Pasar adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Diskoperindag;

9. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Pasar adalah pasar yang didirikan dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
10. Pasar Hewan adalah pasar tempat berlangsungnya jual beli hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya.
11. Los adalah bangunan permanen beratap dan tidak berdinding yang disediakan untuk memperjualkan barang atau jasa.
12. Kios adalah bangunan permanen beratap dan berdinding di dalam pasar dan/ atau di atas tanah Daerah yang dipergunakan untuk memperjualbelikan, mempromosikan dan/atau menyimpan barang dan jasa.
13. Pelataran adalah tempat terbuka yang tidak terdapat bangunan di atasnya dan/atau diatas tanah Daerah yang dapat dipergunakan untk aktifitas kegiatan.
14. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penjualan dan/atau pembelian barang di lingkungan pasar.
15. Kartu Langgan Tempat Dalam Los yang selanjutnya disebut KLTL adalah Kartu bukti hak penempatan dalam los yang berlaku dalam jangka waktu tertentu.
16. Kartu Langgan Petak Toko yang selanjutnya disingkat KLPT adalah Kartu bukti hak penempatan kios di yang berlaku dalam jangka waktu tertentu.
17. Hak penempatan adalah hak untuk menempati fasilitas pasar berupa los dan kios dalam jangka waktu tertentu.
18. Lingkungan pasar adalah lokasi tanah pasar dengan batas-batas tertentu yang disediakan untuk Pelayanan Pasar.
19. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar berupa los, kios dan pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
20. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
21. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga.

26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
27. Perforasi adalah pemberian tanda pelubangan dengan bentuk huruf tertentu pada karcis sebagai pengesahan.
28. Hewan besar meliputi sapi, kerbau dan kuda.
29. Hewan sedang meliputi kambing, domba.
30. Hewan kecil meliputi unggas, kelinci.

BAB II PENGUNAAN LOS DAN/ ATAU KIOS

Bagian Kesatu Izin Penggunaan Los dan/ atau Kios

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan/ atau Badan yang akan menggunakan Los dan/ atau Kios wajib memiliki Izin.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Diskoperindag dengan dilampiri:
 - a. fotocopy kartu tanda penduduk; dan
 - b. pas photo berwarna ukuran 3 x 4.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Diskoperindag menerbitkan izin penggunaan Los berupa KLTL dan/ atau izin penggunaan Kios berupa KLPT.
- (4) Bentuk dan format KLTL dan KLPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) KLTL dan/ atau KLPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku selama 1 (satu) tahun kalender dan dapat diperpanjang.
- (2) KLTL dan/ atau KLPT tidak berlaku apabila:
 - a. masa berlaku izin telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. pemegang izin meninggal dunia.

Bagian Kedua Kewajiban Pemegang KLTL dan/ atau KLPT

Pasal 4

- Pemegang KLTL dan/ atau KLPT wajib:
- a. membayar retribusi;

- b. menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan usaha;
- c. menjaga barang atau alat usaha yang ditinggalkan dan apabila terjadi kehilangan atau kerusakan merupakan resiko sendiri dan tidak menuntut ganti rugi;
- d. bersedia sewaktu-waktu mengembalikan los/kios dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- e. apabila Pemerintah Kabupaten Pemalang membutuhkan los/kios, maka pemegang hak penempatan los/kios tidak berhak mengajukan tuntutan;
- f. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Larangan Pemegang KLTL dan/ atau KLPT

Pasal 5

Pemegang KLTL dan/ atau KLPT dilarang:

- a. merubah, menambah atau membongkar bangunan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. melimpahkan hak penempatan los/kios kepada orang lain;
- c. menambah tempat dasaran atau emplek-emplek;
- d. membuat dinding penyekat/alat dasaran yang tingginya lebih dari 1 (satu) meter dari lapak; dan/ atau
- e. menjual/menyimpan barang yang mudah terbakar dan meledak.

BAB III
KETENTUAN BAGI PENGGUNA PELATARAN
UNTUK JUALAN, PROMOSI DAN HIBURAN

Pasal 6

Pengguna pelataran agar mematuhi ketentuan:

- a. memelihara ketertiban, keindahan dan kebersihan pelataran yang digunakan;
- b. tidak menggunakan emplek-emplek;
- c. tidak meninggalkan barang dagangan atau alat usaha di pelataran;
- d. membayar retribusi;
- e. apabila terjadi kerusakan sarana dan prasarana pelayanan fasilitas pasar akibat dari penyelenggaraan kegiatan promosi dan hiburan, pihak penyelenggara agar memperbaiki atau mengganti kerusakan; dan
- f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN
DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi, dilaksanakan oleh Kepala Diskoperindag.
- (2) Kepala Diskoperindag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a. mengadakan pendataan wajib Retribusi;
 - b. mengadakan penetapan Retribusi;
 - c. melaksanakan pemungutan Retribusi;
 - d. mengadakan pembinaan dan pelaporan;
 - e. menyetorkan hasil pemungutan ke kas daerah;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pengawasan.
- (3) Wilayah pemungutan meliputi Wajib Retribusi yang berada di lingkungan Pasar dan Pasar Hewan.

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi dilaksanakan pendataan terhadap Wajib Retribusi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. saat pengajuan permohonan menempati Los dan/ atau Kios; dan
 - b. setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Diskoperindag

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi menggunakan single tarif dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Diskoperindag.
- (3) Bukti pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. karcis untuk pembayaran tunai; atau
 - b. struk pembayaran untuk pembayaran non tunai dengan kartu elektronik.
- (4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dianggap sah apabila telah diperforasi.

- (5) Karcis sebagai tanda bukti pembayaran retribusi bukan merupakan perizinan penggunaan fasilitas pasar.
- (6) Bentuk karcis dan kartu elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyetoran

Pasal 10

Petugas pemungut Retribusi wajib menyetorkan penerimaan retribusi kepada bendahara Penerimaan paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam.

Pasal 11

- (1) Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran penerimaan Retribusi secara tunai.
- (2) Penyetoran penerimaan Retribusi menggunakan surat tanda setoran (STS).
- (3) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
- (4) Bendahara Penerimaan menyusun laporan penerimaan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA CARA KEBERATAN, PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 13

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Penerbitan SKRDLB paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB

BAB VII SANKSI

Pasal 15

- (1) Pemegang KLTL dan/ atau KLPT dapat dikenakan sanksi administratif apabila:
 - a. tidak membayar retribusi terakumulasi selama 30 (tiga puluh) hari; dan/atau
 - b. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran/peringatan, dan/ atau
 - b. pencabutan KLTL/ KLPT

- (3) Kepala Diskoperindang memberikan surat teguran/peringatan sebagai awal tindakan.
- (4) Apabila surat teguran/ peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan maka KLTL dan/ atau KLPT dicabut.
- (5) KLTL dan/ atau KLPT yang dicabut tidak berlaku harus diserahkan kepada Kepala Diskoperindang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 29 Juni 2021

BUPATI PEMALANG

Cap
Ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO


Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
Ttd

MOHAMAD ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I

NIP. 19650218 199203 1 006

Tampak depan

**KETENTUAN BAGI PEMEGANG
KARTU LANGGANAN TEMPAT DALAM LOS
(KLTL)**

1. Pemegang KLTL dilarang:
 - a. merubah, menambah atau membongkar bangunan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. melimpahkan hak penempatan los/kios kepada orang lain;
 - c. menambah tempat dasaran atau emplek-emplek;
 - d. membuat dinding penyekat/alat dasaran yang tingginya lebih dari 1 (satu) meter dari lapak; dan/ atau
 - e. menjual/menyimpan barang yang mudah terbakar dan meledak.
2. KLTL sewaktu-waktu dapat dicabut/ tidak berlaku apabila:
 - a. Pemegang KLTL dan/ atau KLPT tidak membayar retribusi terakumulasi selama 30 (tiga puluh) hari;
 - b. Pemegang KLTL dan/ atau KLPT melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. KLTL yang dicabut/tidak berlaku harus diserahkan kepada Kepala Unit Pengelola Pasar yang bersangkutan.
4. Menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan tempat usaha.
5. Menjaga, alat usaha yang ditinggal dan apabilaterjadi kehilangan atau kerusakan menjadiresiko sendiri tanpa menuntut ganti rugi.

B. BENTUK DAN FORMAT KLPT

Tampak depan



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KARTU LANGGANAN PETAK TOKO (KLPT)

Pasar :
Nomor :
Dasar : Perda Nomor 3 Tahun 2021

Diberikan kepada:

- 1 Nama :
- 2 NIK :
- 3 Alamat Rumah :
- 4 Jenis Usaha :
- 5 Letak Kios : Blok.....Nomor.....
- 6 Luas tempat :
- 7 Berlaku mulai :sd.....



Pemalang,
a.n. BUPATI PEMALANG
KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PEMALANG

.....

Biru : Untuk Penyewa
Putih : Untuk Diskoperndag
Merah : Untuk Pengelola Pasar

Tampak depan

KETERANGAN DARI PIHAK PENYEWA

Tertanda tangan di bawah ini.....beralamat..... selaku penyewa bermaksud dalam kartu langganan ini menyatakan kesanggupan kami kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang, bahwa kami :

1. Tidak akan mengadakan perubahan, penambahan atau membongkar dengan tidak diizinkan atau menyimpang dari petunjuk yang berwenang.
2. Sewaktu –waktu bersedia mengembalikan kios yang kami sewa dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang, bilamana Pemerintah memberhentikan persewaan ini lepas dari segala tuntutan.
3. Tidak akan melimpahkan persewaan ini kepada orang lain.
4. Sanggup tunduk kepada peraturan-peraturan Daerah yang berlaku mengenai persewaan kios ini beserta perubahan yang terjadi dikemudian hari serta sanggup mencukupi petunjuk yang diberikan oleh yang berwenang.
5. Barang/ alat usaha yang kami tinggalkan di kios adalah tanggung jawab kami apabila terjadi kerusakan atau kehilangan tanpa menuntut ganti rugi Kepada Pemerintah Daerah.
6. Menjaga barang/alat usaha yang kami tinggal di kios.

Pemalang,
.....

**KAMI YANG
MENERANGKAN
TERSEBUT DI ATAS
Penyewa**

Materai
Rp.10.000,00

(NAMA JELAS)

BUPATI PEMALANG


MUKTI AGUNG WIBOWO

PARAF	Subag/Se	Kabid	Sekdin	Madin	Sekda
HIRARSI	f	g	h	i	j

Tampak depan

KETERANGAN DARI PIHAK PENYEWA

Tertanda tangan di bawah ini.....beralamat..... selaku penyewa bermaksud dalam kartu langganan ini menyatakan kesanggupan kami kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang, bahwa kami :

1. Tidak akan mengadakan perubahan, penambahan atau membongkar dengan tidak diizinkan atau menyimpang dari petunjuk yang berwenang.
2. Sewaktu –waktu bersedia mengembalikan kios yang kami sewa dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang, bilamana Pemerintah memberhentikan persewaan ini lepas dari segala tuntutan.
3. Tidak akan melimpahkan persewaan ini kepada orang lain.
4. Sanggup tunduk kepada peraturan-peraturan Daerah yang berlaku mengenai persewaan kios ini beserta perubahan yang terjadi dikemudian hari serta sanggup mencukupi petunjuk yang diberikan oleh yang berwenang.
5. Barang/ alat usaha yang kami tinggalkan di kios adalah tanggung jawab kami apabila terjadi kerusakan atau kehilangan tanpa menuntut ganti rugi Kepada Pemerintah Daerah.
6. Menjaga barang/alat usaha yang kami tinggal di kios.

Pemalang,
.....

**KAMI YANG
MENERANGKAN
TERSEBUT DI ATAS
Penyewa**


Materai
Rp.10.000,00

(NAMA JELAS)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG

Cap
Ttd


SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

MUKTI AGUNG WIBOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BENTUK KARCIS DAN KARTU ELEKTRONIK

A. BENTUK KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

1. Spesifikasi karcis:

- Material : Kertas CD
- Ukuran : 6 cm x 16 cm

2. Karci Los dan/ atau kios

Pemkab. Pemalang
Karcis Retribusi
Pelayanan Pasar
Tahun 2021

Rp. 500,-


Seri : A
No.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TAHUN 2021														
Jan	Perda No. 03 Th. 2021 Tgl. 12 April 2021														Jul
Peb	 Rp. 500,-														Agst
Mar	Seri : A No.														Sept
Apr															Okt
Mei															Nop
Jun															Des
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Pemkab. Pemalang
Karcis Retribusi
Pelayanan Pasar
Tahun 2021

Rp. 1.000,-

Seri : A
No.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TAHUN 2021														
Jan	Perda No. 03 Th. 2021 Tgl. 12 April 2021														Jul
Peb	 Rp. 1.000,-														Agst
Mar	Seri : A No.														Sept
Apr															Okt
Mei															Nop
Jun															Des
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Pemkab. Pemalang
Karcis Retribusi
Pelayanan Pasar
Tahun 2021

Rp. 1.500,-

Seri : A
No.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TAHUN 2021														
Jan	Perda No. 03 Th. 2021 Tgl. 12 April 2021														Jul
Peb	 Rp. 1.500,-														Agst
Mar	Seri : A No.														Sept
Apr															Okt
Mei															Nop
Jun															Des
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Pemkab. Pemalang
Karcis Retribusi
Pelayanan Pasar
Tahun 2021

Rp. 2.000,-

Seri : A
No.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TAHUN 2021														
Jan	Rp. 2.000,-														Jul
Peb	Perda No. 03 Th. 2021 Tgl. 12 April 2021														Agst
Mar															Sept
Apr	Seri : A No.														Okt
Mei															Nop
Jun															Des
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Pemkab. Pemalang
Karcis Retribusi
Pelayanan Pasar
Tahun 2021

Rp. 5.000,-

Seri : A
No.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TAHUN 2021														
Jan	Rp. 5.000,-														Jul
Peb	Perda No. 03 Th. 2021 Tgl. 12 April 2021														Agst
Mar															Sept
Apr	Seri : A No.														Okt
Mei															Nop
Jun															Des
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

3. Karcis Kendaraan Masuk Wilayah Pasar

Pemkab. Pemalang
Karcis Retribusi
Kendaraan Memasuki
Wilayah Pasar
Jenis Sepeda

Rp. 500,-

Seri : A
No.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KARCIS RETRIBUSI KENDARAAN MEMASUKI WILAYAH PASAR JENIS SEPEDA														
Jan	Rp. 500,-														Jul
Peb	Perda No. 03 Th. 2021 Tgl. 12 April 2021														Agst
Mar															Sept
Apr	Seri : A No.														Okt
Mei															Nop
Jun															Des
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Pemkab. Pemalang
Karcis Retribusi
Kendaraan Memasuki
Wilayah Pasar
Jenis Sepeda Motor
Roda Dua / Tiga

Rp. 1.000,-

Seri : A
No.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KARCIS RETRIBUSI KENDARAAN MEMASUKI WILAYAH PASAR JENIS SEPEDA MOTOR RODA DUA / TIGA														
Jan	Rp. 1.000,-														Jul
Peb	Perda No. 03 Th. 2021 Tgl. 12 April 2021														Agst
Mar															Sept
Apr	Seri : A No.														Okt
Mei															Nop
Jun															Des
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Pemkab. Pemalang
Karcis Retribusi
Kendaraan Memasuki
Wilayah Pasar
Jenis Dokar

Rp. 1.500,-

Seri : A
No.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Jan	PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KARCIS RETRIBUSI KENDARAAN MEMASUKI WILAYAH PASAR JENIS DOKAR Perda No. 03 Th. 2021 Tgl. 12 April 2021														Jul
Peb	 Rp. 1.500,- Seri : A No.														Agst
Mar															Sept
Apr															Okt
Mei															Nop
Jun															Des
17															18

Pemkab. Pemalang
Karcis Retribusi
Kendaraan Memasuki
Wilayah Pasar
Jenis Mobil

Rp. 2.000,-

Seri : A
No.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Jan	PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KARCIS RETRIBUSI KENDARAAN MEMASUKI WILAYAH PASAR JENIS MOBIL Perda No. 03 Th. 2021 Tgl. 12 April 2021														Jul
Peb	 Rp. 2.000,- Seri : A No.														Agst
Mar															Sept
Apr															Okt
Mei															Nop
Jun															Des
17															18

Pemkab. Pemalang
Karcis Retribusi
Kendaraan Memasuki
Wilayah Pasar
Jenis Mobil Box / Pick Up /
Truck Engkel

Rp. 3.000,-

Seri : A
No.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Jan	PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KARCIS RETRIBUSI KENDARAAN MEMASUKI WILAYAH PASAR JENIS MOBIL BOX / PICK UP / TRUCK ENGKEL Perda No. 03 Th. 2021 Tgl. 12 April 2021														Jul
Peb	 Rp. 3.000,- Seri : A No.														Agst
Mar															Sept
Apr															Okt
Mei															Nop
Jun															Des
17															18

Pemkab. Pemalang
Karcis Retribusi
Kendaraan Memasuki
Wilayah Pasar
Jenis Truck Gandeng /
Trailer

Rp. 5.000,-

Seri : A
No.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Jan	PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KARCIS RETRIBUSI KENDARAAN MEMASUKI WILAYAH PASAR JENIS MOBIL TRUCK GANDENG / TRAILER Perda No. 03 Th. 2021 Tgl. 12 April 2021														Jul
Peb	 Rp. 5.000,- Seri : A No.														Agst
Mar															Sept
Apr															Okt
Mei															Nop
Jun															Des
17															18

4. Karcis pelataran meliputi kegiatan even/promosi/hiburan

**DINAS KOPERASI UMKM, PERINDAG
KABUPATEN PEMALANG**

Telah terima dari Saudara :
Banyaknya uang :
Untuk membayar : Pelataran untuk Even/Promosi/Hiburan
Ukuran : X = m²
Terbilang :
No. 000002

TANDA TERIMA
:
:
: Pelataran untuk Even/Promosi/Hiburan
: X = m²
Pemalang
NIP.

5. Karcis Pasar Hewan

Pemkab. Pemalang
Karcis Retribusi
Hewan Kecil
Tahun 2021

Rp. 500,-

Seri : A
No.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Jan	PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KARCIS RETRIBUSI HEWAN KECIL TAHUN 2021 Perda No. 03 Th. 2021 Tgl. 12 April 2021  Rp. 500,- Seri : A No.														Jul
Peb															Agst
Mar															Sept
Apr															Okt
Mei															Nop
Jun															Des
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Pemkab. Pemalang
Karcis Retribusi
Hewan Sedang
Tahun 2021

Rp. 2.500,-

Seri : A
No.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Jan	PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KARCIS RETRIBUSI HEWAN SEDANG TAHUN 2021 Perda No. 03 Th. 2021 Tgl. 12 April 2021  Rp. 2.500,- Seri : A No.														Jul
Peb															Agst
Mar															Sept
Apr															Okt
Mei															Nop
Jun															Des
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Pemkab. Pemalang
Karcis Retribusi
Hewan Besar
Tahun 2021

Rp. 6.000,-



Seri : A
No.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Jan	PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KARCIS RETRIBUSI HEWAN BESAR TAHUN 2021 Perda No. 03 Th. 2021 Tgl. 12 April 2021  Rp. 6.000,- Seri : A No.														Jul
Peb															Agst
Mar															Sept
Apr															Okt
Mei															Nop
Jun															Des
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

B. BENTUK KARTU ELEKTRONIK

Spesifikasi :

- Material : PVC Polyvinly Chloride (Standar ISO)
- Ukuran : 5,4cm x 8,5cm - Thick : 0,96 mm
- Kecepatan Transfer : 106 Kbit/sec
- Memory : 1Kbytes S50
- Frekuensi : Mifare 13. 56 Mhz




BUPATI PEMALANG,

Cap
Ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006